

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang telah beberapa kali mengalami perubahan menjadi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya UU tersebut maka pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih luas atas kepemimpinan terhadap daerahnya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan evaluasi. Kecuali dalam hal politik luar negeri, agama, keamanan dan hal lain yang diatur dalam UU sebagai wewenang pemerintah pusat. Suatu daerah untuk dapat menghasilkan pemerintah daerah otonom yang efisien, efektif, akuntabel, transparan dan responsif secara kesinambungan, maka dapat dilakukan dengan desentralisasi (Mardiasmo, 2004).

Desentralisasi menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 yaitu suatu penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yang berdasarkan atas asas otonomi. Salah satu tujuan dari adanya suatu otonomi daerah yaitu dapat mendorong pemberdayaan masyarakat dan diharapkan kedepannya suatu daerah tersebut dapat lebih mandiri. Tetapi dalam masa tahap awal pelaksanaan otonomi tersebut tidak semua daerah sudah siap melaksanakan otonomi, karena dalam pelaksanaan otonomi ini suatu daerah secara tidak sengaja dipaksa untuk melakukan suatu perubahan, baik struktur maupun proses dan kultur birokrasi (Mardiasmo, 2004).

Sebagai dampak dari otonomi daerah setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan daerahnya. Terkait tentang kewajiban masing-masing daerah maka tiap daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan potensi daerahnya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi atas sumber daya keuangan menjadi optimal. Kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya terlihat dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mana mencerminkan kemampuan dalam pendanaan, pembangunan dan pembiayaan oleh pemerintah daerah tersebut (Rochmah, 2012). Selain APBD dalam pemerintah daerah, tingkat kemandirian juga sangat berpengaruh. Karena hal tersebut dapat mengetahui seberapa besar kemandirian dalam suatu daerah. Untuk mengetahui ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat maka dapat digunakan dengan rasio.

Rasio kemandirian merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Apabila rasio kemandirian semakin tinggi maka tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat ataupun pihak lain akan semakin rendah, rasio kemandirian ini juga berpengaruh kepada pembangunan dalam suatu daerahnya, karena apabila tingkat partisipasi masyarakat tinggi maka kesejahteraan masyarakat juga akan semakin tinggi (Rofiah, 2016). Keuangan daerah yang bisa dikatakan baik apabila suatu daerah tersebut memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang memadai dan tidak tergantung terhadap pemerintah pusat. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. LRA

menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran menduduki prioritas yang lebih penting dan merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum kemudian disyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas (Akram, 2012).

Saat ini pelaksanaan desentralisasi hampir merata di seluruh wilayah negara Indonesia, tidak terkecuali Sumatera Barat. Dimana merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatera yang memiliki banyak potensi alam, potensi sektor wisata, maupun potensi-potensi dari sektor lainnya dari berbagai kota dan kabupaten yang ada. Perekonomian Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi pada beberapa tahun belakangan. Hal tersebut didorong membaiknya konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi di kawasan Sumatera sejak triwulan IV 2015. Peningkatan perekonomian tersebut hampir terdapat di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Sumatera Barat, contohnya seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Pariaman yang telah diberikan otonomi daerah yang mana diharapkan memiliki kemandirian dan pemerataan perekonomian di daerah tersebut.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah dan sebagai landasan atas pembentukan Kabupaten Padang Pariaman yang berkedudukan di Pariaman yang mana di kawasan barat dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Padang Pariaman untuk Wilayah

Mentawai, yang meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Siberut Utara, Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Sipora, dan Kecamatan Pagai Utara Selatan. Dalam perkembangannya wilayah kerja Pembantu Bupati Padang Pariaman Wilayah Mentawai telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta kemampuan untuk mengembangkan potensi Daerah antara lain, di bidang perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, kehutanan, dan pariwisata. Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Padang Pariaman Wilayah Mentawai diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan serta pelayanan masyarakat di wilayah kerja Pembantu Bupati Padang Pariaman wilayah Mentawai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang sejak Tahun 1982 dan selanjutnya secara formal dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman tanggal 30 Juni 1999 Nomor 01/SKD/DPRD/1999 tentang Persetujuan Pengusulan Peningkatan Status Wilayah Kepulauan Mentawai Menjadi Kabupaten Daerah Otonom dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 3 Juli 1999 Nomor 09/SB/1999 tentang Persetujuan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat bagi Peningkatan Status Wilayah Kepulauan Mentawai Menjadi Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta untuk lebih meningkatkan

daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka wilayah Kabupaten Padang Pariaman perlu ditata menjadi dua Daerah Otonom, yaitu membentuk Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai pemekaran Kabupaten Padang Pariaman. Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Mentawai, wilayah Kabupaten Padang Pariaman berkurang seluas wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan wilayah kerja Pembantu Bupati Padang Pariaman Wilayah Mentawai dihapus. Dikeluarkannya UU No. 49 tahun 1999 sebagai landasan pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah otonom memberikan arti yang jelas bahwa Mentawai bukan lagi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman melainkan kabupaten tersendiri yang berhak mengatur kewenangan daerahnya.

Selanjutnya, pada tahun 2002 kembali dilakukannya peningkatan status atau pemekaran pada salah satu daerah di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kota Administratif Pariaman menjadi Kota Pariaman guna meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah yang ditandai dengan pengesahan UU No. 12 tahun 2002. Dengan terbentuknya Kota Pariaman maka wilayah Kabupaten Padang Pariaman dikurangi dengan wilayah Kota Pariaman yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan daerah antara daerah tersebut diatas dengan

judul penelitian “**Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman Tahun 2010-2014**”. Yang nantinya pengukuran kinerja keuangan daerahnya diukur dengan menggunakan beberapa rasio keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2002-2014 setelah pemekaran daerah berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2002-2014 setelah berpisah dari Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah?
3. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Pariaman pada tahun 2003-2014 setelah pemekaran daerah berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah?
4. Bagaimana perbedaan kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman untuk periode tahun 2010-2014 berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2002-2014 setelah pemekaran daerah berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2002-2014 setelah berpisah dari Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kota Pariaman pada tahun 2003-2014 setelah pemekaran daerah berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah.
4. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan daerah antara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman untuk periode tahun 2010-2014 berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman serta mengkolerasikannya dengan konsep-konsep yang telah dipelajari diperkuliahan.
2. Bagi instansi Pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan perbandingan, dan acuan dalam rangka upaya peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai,



Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman, dan untuk kabupaten /kota lain pada umumnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan pada penelitian selanjutnya.
4. Bagi masyarakat umum, dengan memberikan hasil yang dapat membantu pihak pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja, maka masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan tingkat kesejahteraan yang meningkat.

1.5 Batasan atau Ruang Lingkup

Terdiri dari satu variabel independen yaitu, Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman yang dilihat dari APBD dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2002-2014 yang diukur berdasarkan rasio keuangan yaitu, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Efektifitas PAD dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah:

BAB I

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Disini dijelaskan mengapa perlu untuk melakukan penilaian kinerja keuangan daerah, dan mengapa penulis memilih Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman.

BAB II

Berisi tentang teori-teori dan definisi yang menjadi dasar perhitungan dan analisis dalam penelitian ini. Disini juga dijelaskan mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

BAB III

Berisi tentang Desain Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Variabel Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV

Berisi tentang Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan.

BAB V

Bagian penutup yang berisi Kesimpulan Penelitian, Keterbatasan Penelitian, dan Saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2010) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, badan usaha milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kerja, dan pelaporan kinerja (Mardiasmo, 2004).

2.2 Otonomi Daerah

2.2.1 Pengertian

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 5 UU No. 23 Tahun 2014). Sementara itu pengertian otonomi daerah menurut beberapa sumber adalah sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Menurut Pendapat Para Ahli

Pengertian otonomi daerah menurut pendapat para ahli adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI.

3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pengertian otonomi daerah menurut kamus besar bahasa indonesia adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2. Daerah Otonom

Daerah otonom adalah masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut



prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Muliastini, 2013).

2.2.3. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu (Mardiasmo, 2004):

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,
- b. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

2.2.4. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi yang nyata, dan berprinsip otonomi yang bertanggung jawab. Jadi, kewenangan otonomi yang diberikan terhadap daerah adalah kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Berikut prinsip-prinsip otonomi daerah (Dede, 2003):

1. Prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar



negeri, keamanan, moneter, agama, peradilan, dan keamanan. serta fiskal nasional.

2. Prinsip otonomi nyata, artinya daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

2.2.5. Asas Otonomi Daerah

Pedoman pemerintahan diatur dalam Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2014. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggara adalah asas menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.



3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.



5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas efisiensi dan efektifitas adalah asas yang menjamin terselenggaranya kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan maupun belanja daerah. Selain dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan APBD juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Dalam penyusunan APBD melibatkan berbagai pihak yang berkompeten. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas (Anggriani, 2010).

2.4 Keuangan Daerah

Faktor keuangan menjadi faktor yang penting untuk mengetahui tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerah tersebut yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah (Muliastini, 2013). Menurut Halim (2012), kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.



Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2012).

2.5 Kinerja Keuangan Pemerintah

2.5.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah



Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 yang sekarang menjadi UU No. 23 Tahun 2014 maka berbagai prinsip dasar yang ada dalam UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kembali dipertegas dan menjadi acuan dalam pengalihan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi tiga tahapan yaitu: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta petanggungjawaban. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan atau

non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas proses atau unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya (Halim, 2012).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Ronald, 2012). Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atau sumber daya tersebut. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pada prinsipnya keuangan daerah mengandung unsur pokok, yaitu (M. Suparmoko, 2013):

1. Hak daerah yang dapat dinilai dengan uang,
2. Kewajiban daerah
3. Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.



Hak Daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah yang digunakan dalam mengisi kas daerah. Hak daerah tersebut meliputi antara lain:

- a. Hak menarik pajak daerah (UU No. 18 Tahun 1997 dan UU No. 34 Tahun 2000).
- b. Hak menarik retribusi/iuran daerah (UU No. 18 Tahun 1997 dan UU No. 34 Tahun 2000).
- c. Hak mengadakan pinjaman (UU No. 33 Tahun 2004).
- d. Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat (UU No. 33 Tahun 2004).

2.5.2. Transfer Keuangan Ke Pemerintah Daerah Dari Pemerintah

Pusat

1. Sistem Sentralisasi

Sebelum tahun 1970-1972, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana daerah tingkat I (provinsi) berdasarkan pertimbangan faktor jumlah penduduk, panjang jalan, panjang saluran irigasi, luas wilayah serta potensi daerah. Namun metode yang digunakan dianggap terlalu sulit dan pemerintah daerah merasa tidak pasti mengenai bagian pendapatan yang akan diterimanya dari tahun ke tahun. Ternyata rumus yang ada terlalu memihak (bias) terhadap jumlah penduduk. Akibatnya cara distribusi itu diakhiri sejak tahun anggaran 1970-1972, dan digantikan dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (M.



Suparmoko: 2013). Pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah didasarkan atas empat kategori yaitu:

- a. Pendapatan yang ditunjuk atau diserahkan
- b. Subsidi
- c. Pembiayaan sektoral
- d. Pinjaman

2. Sistem Desentralisasi



Sebagai lawan dari sistem sentralisasi pemerintahan dan keuangan adalah sistem desentralisasi pemerintahan dan keuangan. Seperti halnya dalam sistem sentralisasi, sistem desentralisasi juga mengenai transfer keuangan antar pemerintah dari pemerintah pusat dan ke pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi dengan sistem otonomi daerahnya, maka dana transfer ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

1. Dana perimbangan dari pusat ke daerah
 - a. Dana alokasi umum (DAU)
 - b. Dana alokasi khusus (DAK)
 - c. Dana bagi hasil (DBH)

2. Dana otonomi khusus

Otonomi khusus adalah kewenangan yang diakui dan diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat (M. Suparmoko, 2013).

2.5.3. Usaha Pajak dan Kebutuhan Fiskal (*Tax Effort and Fiscal Need*)



Faktor-faktor yang menentukan hubungan keuangan antar pemerintah berkaitan dengan usaha pajak dan kebutuhan fiskal. Usaha pajak adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dapat dikumpulkan oleh kantor pajak dilawankan terhadap potensi pajak (*tax capacity = tax potensial*) yaitu sejumlah pajak yang seharusnya dikumpulkan dari pendapatan per kapita sebagai dasar pajak. Rasio antara usaha pajak dan potensi pajak disebut kinerja pajak (*tax performance*).

2.5.4. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan bentuk lain hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di samping dana perimbangan yang merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan desentralisasi yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Dalam hal hubungan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemerintah pusat ikut campur tangan langsung atas penggunaan dana yang dialokasikan (M. Suparmoko, 2013).

2.6 Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis keuangan daerah adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD (Halim, 2012). Adapun rasio yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Rasio efisiensi belanja

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah (Halim, 2012).

b. Rasio efektifitas PAD

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2012).

c. Rasio kemandirian keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang



diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman (Halim, 2012).

2.7 Review Penelitian Terdahulu

2.7.1 Mega Ayuningtyas Putri (2014)

Pada penelitiannya yang berjudul “*Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2013*”. Dimana jenis penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif yang terdiri dari satu variabel independen yaitu laporan keuangan pemerintah yang diukur berdasarkan 4 (empat) rasio keuangan diantaranya adalah rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan yang terdiri dari rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio pertumbuhan pendapatan dan, rasio pertumbuhan belanja.

Hasil penelitiannya menunjukkan pada pengukuran berdasarkan rasio kemandirian keuangan, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2013 menunjukkan bahwa provinsi Jawa Barat secara rata-rata lebih tinggi 240% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah 207%. Pada rasio efektifitas menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat secara rata-rata lebih tinggi yaitu sebesar 117% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 112%. Pada rasio efisiensi menunjukkan

bahwa Provinsi Jawa Tengah secara rata-rata lebih tinggi yaitu sebesar 97% dibandingkan Provinsi Jawa Barat sebesar 90%. Untuk rasio pertumbuhan, pada pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pendapatan menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Tengah tetapi pada pertumbuhan belanja menunjukkan sebaliknya bahwa Provinsi Jawa Barat lebih tinggi.

Namun, untuk keseluruhan rasio yang digunakan pada penelitian ini menunjukkan tidak adanya perubahan kinerja keuangan pemerintah yang signifikan antara Provinsi Jawa Tengah maupun Jawa Barat untuk tahun anggaran 2010-2013.

2.7.2 Rofiah (2016)

Pada penelitiannya yang berjudul "*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kota/Kab Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2014*". Dimana jenis penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif yang terdiri dari satu variabel independen yaitu, laporan keuangan pemerintah daerah yang diukur berdasarkan rasio kemandirian, efektifitas, efisiensi, aktivitas dan pertumbuhan yang mana lokasi penelitiannya adalah kota/kab yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada rasio kemandirian, Kota Yogyakarta berada pada peringkat pertama dan Kabupaten Gunung Kidul berada diperingkat akhir, dan pada rasio

kemandirian menunjukkan perbedaan yang signifikan pemerintah daerah kota/kab di Provinsi DIY tahun 2012-2014. Pada rasio efektifitas menunjukkan Kabupaten Sleman berada diperingkat pertama yang artinya kabupaten ini sudah efektif dalam mengelola keuangan daerahnya sedangkan diperingkat akhir yaitu Kabupaten Gunung Kidul, terdapat perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah yang signifikan dari tahun 2012-2014. Pada rasio efisiensi peringkat pertama masih tetap Kota Yogyakarta yang artinya kota tersebut sudah efisien dalam mengelola dananya, sementara pada peringkat akhir yaitu Kabupaten Bantul, namun tidak terdapat perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah yang signifikan dari tahun 2012-2014. Pada rasio aktivitas semua kabupaten yang ada di Provinsi DIY dananya lebih banyak digunakan untuk belanja rutin daripada belanja pembangunan, tidak terdapat perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah yang signifikan antara 2012-2014. Yang terakhir adalah rasio pertumbuhan yang digunakan untuk melihat tingkat pemerintah dalam mempertahankan keberhasilannya. Pada rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, kabupaten yang selalu mengalami kenaikan adalah Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul, pada pertumbuhan pendapatan yang selalu mengalami kenaikan hanya Kabupaten Bantul sementara yang lainnya dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi, pada pertumbuhan belanja rutin hanya Kabupaten Gunung Kidul yang selama tiga tahun



mengalami kenaikan, pada pertumbuhan belanja rutin yang selalu mengalami kenaikan hanya Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah pada rasio pertumbuhan, seluruh bagian rasio ini hasilnya adalah tidak ada perubahan yang signifikan dari tahun 2012-2014.

2.7.3 Romi Perdana (2016)

Pada penelitiannya yang berjudul “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan*”. Dimana jenis penelitiannya adalah deskriptif dengan tabel operasional variabel sebagai berikut.



Tabel 2.7.3
Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Ukuran	Indikator
Kinerja keuangan.	Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.	A. Rasio Kemandirian	1. PAD 2. Dana Perimbangan
		B. Rasio Efisiensi	1. Biaya Memungut PAD 2. Realisasi PAD
		C. Rasio Aktivitas	1. Alokasi Belanja Langsung 2. Alokasi Belanja Tidak Langsung
		D. Rasio Pertumbuhan	1. PAD 2. Total Pendapatan Daerah 3. Belanja Langsung 4. Belanja Tidak Langsung

Hasil penelitiannya menunjukkan pada rasio kemandirian, rasio aktifitas belanja tidak langsung, rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan pendapatan daerah dan, rasio pertumbuhan belanja tidak langsung menunjukkan bahwa rata-rata kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di Pulau Kalimantan. Sedangkan pada rasio efektifitas, rasio aktivitas belanja langsung dan, rasio pertumbuhan belanja langsung menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Kalimantan rata-rata lebih tinggi daripada kabupaten/kota di Pulau Jawa.

2.7.4 Jatnika Dwi Asri (2016)


Pada penelitiannya yang berjudul "*Perbanginan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013*". Dimana jenis penelitiannya adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang terdiri dari satu variabel independen yaitu kinerja keuangan pemerintah dengan indikator pengukuran dua rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektifitas.

Hasil penelitiannya menunjukkan kinerja keuangan berdasarkan rasio kemandirian antara kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sangat bervariasi dalam periode 2009-2013 dengan *gap* sebesar 31.6%. terdapat kecenderungan bahwa pemerintah kota di Provinsi Jawa Barat mempunyai tingkat

kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dan Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama. Dari segi rasio efektifitas, kinerja keuangan berdasarkan rasio efektifitas PAD antara kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat relatif tidak bervariasi pada periode 2009-2013 dan dinilai sangat efektif dengan rata-rata sebesar 120.06%, berdasarkan rata-rata rasio efektifitas peringkat pertama ditempati oleh Kabupaten Karawang. Dari kedua rasio tersebut tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah yang signifikan di antara pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat pada rasio efektifitas. Namun, pada rasio kemandirian menunjukkan hasil yang signifikan.

2.8 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.8
Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis (Arikunto, 2006). Penelitian ini akan membandingkan kinerja keuangan pemerintah daerah antara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan daerah dari tahun 2002-2014 sebagai variabel independen (*independent variable*), dengan indikator pengukuran yang berupa rasio keuangan antara lain:

a. Rasio efisiensi belanja

Efisiensi belanja daerah menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja atau pengeluaran daerah terhadap anggaran belanja daerah.

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung efisiensi belanja adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Budiarto dalam Rochmah (2012)

b. Rasio efektifitas penerimaan PAD

Rasio Efektifitas penerimaan PAD menunjukkan seberapa efektif daerah dalam merealisasikan target penerimaan PAD. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung efektifitas PAD adalah:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Budiarto dalam Rochmah (2012)

c. Rasio kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2012). Rumus perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Dana Perimbangan} + \text{Pendapatan Lain-lain yang Sah}} \times 100\%$$

Sumber: Budiarto dalam Rochmah (2012)

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang bisa diperoleh dari buku-buku, artikel, undang-undang dan peraturan daerah (PP) yang berlaku. Data yang dibutuhkan berupa laporan keuangan pemerintah tahun 2002-2014 yang dapat diperoleh dari Departemen

Keuangan dalam situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan www.djkgp.depkeu.go.id.

Data keuangan yang dibutuhkan untuk menghitung rasio adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Data yang akan digunakan adalah data Target PAD dan Realisasi PAD.
- b. Total pendapatan Daerah meliputi PAD dan dana transfer dari pusat, dan pendapatan yang sah seperti hibah.
- c. Anggaran Belanja Daerah
- d. Realisasi Belanja Daerah

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Dengan mengumpulkan dan menelaah segala literatur yang berhubungan dengan penelitian termasuk peraturan daerah dan Undang-undang yang berlaku, jurnal-jurnal terkait, serta data-data lain yang berhubungan dengan laporan keuangan pemerintah daerah terkait.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis data yang terkait adalah:

a. Analisis rasio efisiensi belanja

Efisiensi belanja daerah menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja atau pengeluaran daerah terhadap anggaran belanja daerah. Realisasi belanja daerah disebut efisien jika kurang dari 1 (satu) atau 100%, dinyatakan tidak efisien jika lebih dari satu atau 100%. Semakin kecil rasio efisien adalah semakin baik, begitu juga sebaliknya.

Menurut Rochmach (2012), rasio efisiensi belanja dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.5.1

Tingkat Efisiensi Belanja Daerah

Tingkat efisiensi	Efisiensi Belanja Daerah (%)
Tidak efisien	> 100%
Kurang efisien	100% – 91%
Cukup efisien	90% – 81%
Efisien	80% – 60%
Sangat efisien	< 60%

Sumber: Budiarto dalam Rochmah (2012)

b. Analisis rasio efektifitas penerimaan PAD

Efektifitas PAD menggambarkan perbandingan antara realisasi PAD terhadap target PAD. Realisasi PAD disebut efektif apabila rasio yang dicapai sebesar 100%, dinyatakan tidak efektif apabila kurang dari 100%. Semakin besar rasio efektifitas adalah semakin baik. Menurut

Rochmach (2012), rasio efektifitas penerimaan PAD dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.5.2

Tingkat Efektifitas Penerimaan PAD

Tingkat Efektifitas	Efektifitas PAD (%)
Sangat efektif	> 100%
Efektif	100% – 91%
Cukup efektif	90% – 81%
Kurang efektif	80% – 60%
Tidak efektif	< 60%

Sumber: Budiarto dalam Rochmah (2012)

c. **Analisi rasio kemandirian keuangan daerah**

Tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan antara realisasi PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TDP) sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh PAD terhadap APBD. Jika dari tahun ke tahun rasio kemandirian keuangan daerah semakin tinggi nilainya maka daerah tersebut dikatakan semakin mandiri dalam hal pembiayaan dan berhasil untuk mengoptimalkan potensi sumber dana asli daerah (Rochmah, 2012). Rasio kemandirian keuangan daerah dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Dana Perimbangan} + \text{Pendapatan Lain} - \text{lain yang sah}} \times 100$$

Tabel 3.5.3

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Tingkat Kemandirian (%)
Rendah sekali	< 25%
Rendah	25% – 51%
Sedang	50% – 74%
Tinggi	75% – 100%

Sumber: Budiarto dalam Rochmah (2012)



BAB IV


PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kabupaten Kepulauan Mentawai

a. Letak Geografis


Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 1999 dan dinamai menurut nama asli geografisnya. yang terdiri dari sekitar 70 pulau. Empat pulau utama adalah Utara dan Pagai Selatan, Sipora, dan Siberut; dengan Siberut – mencakup 4.480 kilometer persegi dan dengan jumlah penduduk sekitar 29.918 menjadi empat dari yang terbesar. Secara administratif Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 10 kecamatan.



Tabel 4.1.1

Luas Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan Kecamatan

No.	Wilayah Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)
1.	Pagai Selatan	901,14
2.	Sikakap	278,45
3.	Pagai Utara	342,02
4.	Sipora Selatan	268,47
5.	Sipora Utara	383,08
6.	Siberut Selatan	508,33
7.	Siberut Barat Daya	649,08
8.	Siberut Tengah	739,87
9.	Siberut Utara	816,11
10.	Siberut Barat	1124,86
Kepulauan Mentawai		6011,35



Gambar 4.1.1

Peta Infrastuktur Kabupaten Kepulauan Mentawai

b. Potensi Daerah

Kabupaten Mentawai memiliki potensi alam yang banyak, selain dalam bidang perkebunan, pertanian, dan yang utama pariwisata. Hasil laut merupakan salah potensi yang terus dikembangkan di kabupaten ini terutama ikan kerapu yang laku untuk di ekspor. Untuk jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, team statistik Dinas Pariwisata mencatat dari bulan Januari hingga Desember untuk kunjungan wisatawan domestik berjumlah 805,619 dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hingga Desember 2016 tercatat 8,331. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa ada sebanyak 813,950 wisatawan yang berkunjung ke Mentawai yang artinya sejak tahun 2014 jumlah pengunjung mengalami kenaikan pesat.

4.1.2 Kabupaten Padang Pariaman

a. Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79 Km² dengan panjang garis pantai 42,1 Km yang membentang hingga wilayah gugusan Bukit Barisan. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15% luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0°11' - 0°49' Lintang Selatan dan 98°36' - 100°28' Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan 103 Nagari.




Tabel 4.1.2

**Luas Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan
Kecamatan**

No.	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)
1.	Batang Anai	180,39
2.	Lubuk Alung	111,63
3.	Sintuk Toboh Gadang	25,56
4.	Ulakan Tapakis	38,85
5.	Nan Sabaris	29,12
6.	2 x 11 Enam Lingkung	36,25
7.	Enam Lingkung	39,20
8.	2 x 11 Kayu Tanam	228,70
9.	VII Koto Sungai Sarik	90,93
10.	Patamuan	53,05
11.	Padang Sago	32,06
12.	V Koto Kampung Dalam	61,41
13.	V Koto Timur	64,80
14.	Sungai Limau	70,38
15.	Batang Gasan	40,31
16.	Sungai Geringging	99,35
17.	IV Koto Aur Malintang	126,80
Kabupaten Padang Pariaman		1328,79

Batas wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Agam, sebelah Selatan dengan Kota Padang, sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, dan sebelah Barat dengan Kota Pariaman dan Samudera Indonesia. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni 228,70 km², sedangkan

Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas wilayah terkecil, yakni 25,56 km². Kecamatan 2x1 Kayu Tanam berada di wilayah yang paling tinggi yaitu 100-1000 meter dari permukaan laut (dpl) sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Batang Gasan dengan ketinggian 2 - 75 m dari permukaan laut (dpl).



Gambar 4.1.2
Peta Infrastruktur Kabupaten Padang Pariaman

b. Kondisi Sosial Ekonomi

Padang Pariaman tercatat memiliki lahan sawah seluas 24.269 hektar di tahun 2010. sebanyak 77,34% dari total luas lahan sawah tersebut sudah menggunakan irigasi sebagai sistem pengairan, sedangkan sisanya masih merupakan sawah non irigasi. Dengan jumlah lahan sawah seluas 24,269 hektar tersebut, Padang Pariaman tahun 2010 dapat memproduksi padi sebanyak

255.208.85 ton, menurun sebesar 4,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan turunya rata-rata produksi padi dibandingkan tahun 2009 dari 5,27 ton per hektar pada tahun 2009 menjadi 4,93 ton perhektar pada tahun 2010, padahal luas lahan panen mengalami peningkatan dari 49.774 hektar pada tahun 2009 menjadi 51.735 hektar pada tahun 2010. Produksi tanaman palawija lain selama tahun 2010 mengalami peningkatan. Produksi jagung mengalami peningkatan sebesar 5,16% dibandingkan tahun 2009. Produksi ubi kayu meningkat sebesar 14,38%, ubi jalar meningkat sebesar 171,97%, kacang kedelai meningkat sebesar 1,93%, kacang hijau meningkat sebesar 114,29% dan kacang tanah meningkat sebesar 21,73%.

Dilihat dari jumlah usaha dan tenaga kerja yang terserap, industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga merupakan salah satu sub sektor yang diharapkan dapat menunjang perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, Secara umum selama tahun 2008-2010 jumlah unit usaha industri kecil hasil pertanian baik formal maupun non formal mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009, Jumlah unit usaha industri kecil hasil pertanian formal dan non formal pada tahun 2010 masing-masing berjumlah 101 unit dan 341 unit. Tingkat penyerapan tenaga kerja pada industri kecil hasil pertanian formal dan non formal masing-masing sebanyak 724 orang dan 955 orang.




Jumlah unit usaha industri aneka baik formal dan non formal pada tahun 2010 masing-masing sebanyak 147 unit dan 144 unit, sedangkan jumlah tenaga kerja terserap masing-masing sebanyak 1.359 orang dan 887 orang. Jumlah unit usaha industri logam, mesin dan kimia formal dan non formal pada tahun 2010 masing-masing 32 unit dan 247 unit, sedangkan jumlah tenaga kerjanya masing-masing 203 orang dan 909 orang. Sementara itu sentra Bordir dan sulaman juga menjadi andalan Kabupaten ini, sentra ini menyerap cukup banyak lapangan kerja, dengan demikian dapat membantu mengurangi pengangguran. Jumlah unit usaha bordir yang tercatat di Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2010 adalah sebanyak 127 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 997 orang sedangkan jumlah industri anyaman pandan yang tercatat selama tahun 2010 sebanyak 199 unit dengan tenaga kerja sebanyak 360 orang.

4.1.3 Kota Pariaman

a. Letak Geografis

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman sebagai salah satu Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat terletak pada $0^{\circ} 33'00''$ – $0^{\circ}40'43''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}10' 33''$ – $100^{\circ} 10'55''$ Bujur Timur yang mempunyai luas wilayah sebesar $73,36 \text{ Km}^2$ dan luas lautan $282,56 \text{ km}^2$, dengan panjang garis pantai $12,00 \text{ Km}^2$ yang mencakup 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara,

Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan. Dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2009, kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah menjadi 4 (empat) kecamatan yakni: Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur.



Gambar 4.1.3
Peta Wilayah Administrasi Kota Pariaman

b. Potensi Daerah

Kota Pariaman memiliki potensi yang tinggi pada sektor pariwisata yaitu pulau-pulau kecil yang jaraknya tidak jauh dari stasiun kereta api sehingga membuat pengunjung tidak perlu berjalan jauh untuk sampai ke tempat tujuan. Beberapa potensi pariwisata dari Kota Pariaman adalah:

- Pantai Gondorih
- Pulau Angso Duo

- Pulau Kasiak

4.2 Analisis Efisiensi Belanja

Analisis efisiensi belanja menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran daerah dengan realisasi penerimaan daerah (Halim, 2012). Dari rumus yang diformulasikan diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Perkembangan Setelah Pemekaran Daerah

Tabel 4.2.1
Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Kepulauan Mentawai Setelah Pemekaran Daerah
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Total Belanja (1)	Realisasi Belanja (2)	Rasio (3)	Kriteria (4)
2002	56.091,24	33.687,82	60%	Efisien
2003	118.494,31	127.987,27	108%	Tidak Efisien
2004	192.978,64	187.543,96	97%	Kurang Efisien
2005	201.761,90	136.322,01	67%	Efisien
2006	300.532,02	194.957,57	64%	Efisien
2007	364.286,69	234.063,80	64%	Efisien
2008	424.228	283.243,48	67%	Efisien
2009	609.376	379.558,79	62%	Efisien
2010	545.040	453.739	83%	Cukup Efisien
2011	591.219	446.745	76%	Efisien
2012	666.815	575.295	86%	Cukup Efisien
2013	756.852	760.281	100%	Kurang Efisien
2014	837.911	658.503	79%	Efisien
Rata-rata			79%	Efisien

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Dimekarkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 1999 yang didasari dengan UU No. 49 tahun 1999 memberikan dampak positif terhadap perkembangan pemerintahan, perdanganan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dimekarkannya kabupaten ini, artinya pemerintah daerah berhak mengatur dan memiliki wewenang atas daerahnya. Salah satu wewenang nya adalah mengatur keuangan daerah atau memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seperti yang telah pada tabel diatas, salah satu cara mengukur kinerja keuangan daerah yaitu berdasarkan rasio efisiensi belanja. Pada rasio ini hasil menunjukkan bahwa pada tahun 2002-2014 rasio mengalami fluktuasi, rata-rata pengukuran tahun 2002-2014 menunjukkan rasio sebesar 79% dimana menurut Rochmah (2012), rasio ini masuk kedalam kriteria efisien, yang artinya pengeluaran untuk belanja tidak melebihi penerimaan yang sesuai dengan anggaran.



Tabel 4.2.2

**Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Padang Pariaman Setelah
Pemekaran Daerah**

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Total Belanja	Realisasi Belanja	Rasio	Kriteria
	(1)	(2)	(3)	(4)
2002	178.182,91	164.088,90	92%	Kurang Efisien
2003	232.158,54	227.124,61	98%	Kurang Efisien
2004	246.732,43	242.391,72	98%	Kurang Efisien
2005	273.341,69	262.212,97	96%	Kurang Efisien
2006	385.916,92	339.566,72	88%	Kurang Efisien
2007	491.157,91	454.754,18	93%	Kurang Efisien
2008	655.961	612.907,14	93%	Kurang Efisien
2009	698.921	636.064,03	91%	Kurang Efisien
2010	671.719	709.722	106%	Tidak Efisien
2011	727.824	737.668	101%	Tidak Efisien
2012	813.083	800.770	98%	Kurang Efisien
2013	914.218	899.416	98%	Kurang Efisien
2014	1.107.303	767.463	69%	Efisien
Rata-rata			94%	Kurang Efisien

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Setelah dimekarkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 1999 yang artinya mengurangi sebagian wilayah dari Kabupaten Padang Pariaman. Tabel diatas menunjukkan pengukuran rasio efisiensi belanja pada Kabupaten Padang Pariaman setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai bukan lagi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Hasil pengukuran rasio tahun 2002-2014 menunjukkan rata-rata rasio sebesar 94%, dimana hasil tersebut masuk kedalam kriteria kurang efisien, yang artinya pengeluaran untuk belanja hampir

melebihi penerimaan yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 4.2.3

Rasio Efisiensi Belanja Kota Pariaman Setelah Pemekaran Daerah

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Total Belanja	Realisasi Belanja	Rasio	Kriteria
	(1)	(2)	(3)	(4)
2003	33.823,59	35.094,69	104%	Tidak Efisien
2004	93.007,29	82.780,99	89%	Cukup Efisien
2005	131.602,87	121.927,46	93%	Kurang Efisien
2006	219.856,75	212.545,96	97%	Kurang Efisien
2007	274.185,68	239.152,35	87%	Cukup Efisien
2008	312.461	266.139,06	85%	Cukup Efisien
2009	325.207	282.992,19	87%	Cukup Efisien
2010	357.836	457.247	127,78%	Tidak Efisien
2011	427.902	401.105	93,74%	Kurang Efisien
2012	422.302	399.440	94,59%	Kurang Efisien
2013	485.822	140.047,59	28.83%	Sangat Efisien
2014	561.685	505.713	90,03%	Kurang Efisien
Rata-rata			89,74%	Cukup Efisien

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Pada tahun 2002 salah satu daerah dari Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kota Administratif Pariaman dimekarkan menjadi Kota Pariaman, dimana Kota Pariaman diambil dari sebagian wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang ditandai dengan keluarnya UU No. 12 tahun 2002. Tabel diatas menunjukkan pengukuran rasio efisiensi belanja Kota Pariaman setelah pemekaran daerah yaitu tahun 2003-2014. Hasil menunjukkan rata-rata pengukuran rasio pada tahun 2003-2014 yaitu sebesar 89,74%, dimana hasil tersebut masuk kedalam

kriteria cukup efisien, yang artinya pengeluaran tidak melebihi penerimaan dan jarak selesih antara anggaran dan realisasi belanja cukup jauh.

- b. Perbandingan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman

Tabel 4.2.4
Perbandingan Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Kepulauan
Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman
Tahun 2010-2014

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja	Efisiensi	Kriteria
	(1)	(2)	(3)	(4)	
Kabupaten Kepulauan Mentawai					
2010	313.908	231.132	453.739	83%	Cukup Efisien
2011	378.105	213.114	446.745	76%	Efisien
2012	476.161	190.654	575.295	86%	Cukup Efisien
2013	533.772	223.080	760.281	100%	Kurang Efisien
2014	574.524	263.387	658.503	79%	Efisien
Rata-rata				85%	Cukup Efisien
Kabupaten Padang Pariaman					
2010	181.802	489.917	709.722	106%	Tidak Efisien
2011	220.205	507.619	737.668	101%	Tidak Efisien
2012	249.438	563.646	800.770	98%	Kurang Efisien
2013	287.545	626.673	899.416	98%	Kurang Efisien
2014	385.646	721.657	767.463	69%	Efisien
Rata-rata				95%	Kurang Efisien
Kota Pariaman					
2010	150.382	207.454	457.247	127,78%	Tidak Efisien
2011	203.357	224.545	401.105	93,74%	Kurang Efisien
2012	181.256	241.046	399.440	94,59%	Kurang Efisien
2013	225.752	260.070	140.047,59	28.83%	Sangat Efisien
2014	280.070	281.615	505.713	90,03%	Kurang Efisien
Rata-rata				86,99%	Cukup Efisien
Rata-rata Kab. Padang Pariaman, Kab. Kepulauan Mentawai, dan Kota Pariaman				89%	Cukup Efisien

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi belanja Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman pada periode tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi atau mengalami perubahan. Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode tahun 2010-2014 memiliki rata-rata 85%, dimana angka tersebut menurut Rochmah (2012), menunjukkan kriteria cukup efisien. Sedangkan Kabupaten Padang Pariaman pada periode tahun 2010-2014 memiliki rata-rata yang lebih tinggi dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana Kabupaten Padang Pariaman memiliki rata-rata 95% yang memiliki kriteria tidak efisien dan artinya Kabupaten Padang Pariaman lebih unggul dari tingkat efisiensi belanja dibandingkan dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sementara itu, Kota Pariaman pada periode tahun 2010-2014 memiliki rata-rata 86,99% yang memiliki kriteria cukup efisien, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi daerah yang unggul untuk pengukuran rasio efisiensi belanja. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata rasio efisiensi belanja ketiga daerah tersebut pada tahun 2010-2014 memiliki kriteria cukup efisien.

4.3 Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2012). Dari rumus yang telah diformulasikan diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Perkembangan Setelah Pemekaran Daerah

Tabel 4.3.1
Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai Setelah
Pemekaran Daerah

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Rasio	Kriteria
	(1)	(2)	(3)	(4)
2002	3.588,98	2.063,94	58%	Tidak Efektif
2003	5.570	9.112,13	164%	Sangat Efektif
2004	12.368,36	9.088,43	73%	Kurang Efektif
2005	14.674,74	9.299,45	63%	Kurang Efektif
2006	15.320,43	12.662,51	82%	Cukup Efektif
2007	17.580,48	19.882,61	113%	Sangat Efektif
2008	24.585	27.633,49	112%	Sangat Efektif
2009	22.958	29.118,11	127%	Sangat Efektif
2010	26.285	28.324	108%	Sangat Efektif
2011	26.119	37.725	144%	Sangat Efektif
2012	32.710	34.639	106%	Sangat Efektif
2013	32.480	31.302	96%	Efektif
2014	39.438	36.444	92%	Efektif
Rata-rata			102%	Sangat Efektif

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Dimekarkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 1999 yang didasari dengan UU No. 49 tahun 1999 memberikan dampak positif terhadap perkembangan pemerintahan, perdagangan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dimekarkannya kabupaten ini, artinya pemerintah daerah berhak mengatur dan memiliki wewenang atas daerahnya. Salah satu wewenangnya adalah mengatur keuangan daerah atau memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seperti yang telah pada tabel diatas, salah satu cara

mengukur kinerja keuangan daerah yaitu berdasarkan rasio efektifitas PAD. Pada rasio ini hasil menunjukkan bahwa pada tahun 2002-2014 rasio mengalami fluktuasi, rata-rata pengukuran tahun 2002-2014 menunjukkan rasio sebesar 102%, dimana menurut Rochmah (2012), rasio ini masuk kedalam kriteria sangat efektif, yang artinya penerimaan PAD lebih besar dari target yang telah ditetapkan dan potensi PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai setelah dimekarkan ternyata memberikan hasil yang baik dari segi pengukuran rasio efektifitas PAD.

Tabel 4.3.2
Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Padang Pariaman Setelah Pemekaran Daerah
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Target (1)	Realisasi (2)	Rasio (3)	Kriteria (4)
2002	6.085,71	8.062,96	132%	Sangat Efektif
2003	8.077,73	11.113,23	138%	Sangat Efektif
2004	9.559,38	15.840,39	166%	Sangat Efektif
2005	10.270,20	9.710,52	95%	Efektif
2006	12.169,71	12.852,54	106%	Sangat Efektif
2007	13.232,60	16.675,47	126%	Sangat Efektif
2008	17.007	23.817,87	140%	Sangat Efektif
2009	21.510	22.880,88	106%	Sangat Efektif
2010	23.800	24.706	104%	Sangat Efektif
2011	28.698	27.073	94%	Efektif
2012	40.097	31.287	78%	Kurang Efektif
2013	40.075	42.620	106%	Sangat Efektif
2014	56.520	72.879	129%	Sangat Efektif
Rata-rata			116%	Sangat Efektif

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Setelah dimekarkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 1999 yang artinya mengurangi sebagian wilayah dari Kabupaten Padang Pariaman. Tabel diatas menunjukkan pengukuran rasio efektifitas PAD pada Kabupaten Padang Pariaman setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai bukan lagi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Hasil pengukuran rasio tahun 2002-2014 menunjukkan rata-rata rasio sebesar 116%, dimana hasil tersebut masuk kedalam kriteria sangat efektif, yang artinya penerimaan PAD lebih besar dari target yang telah ditetapkan dan potensi PAD Kabupaten Padang Pariaman setelah pisah wilayah dengan Kepulauan Mentawai ternyata memberikan hasil yang baik dari segi pengukuran rasio efektifitas PAD.

Tabel 4.3.3
Rasio Efektifitas PAD Kota Pariaman Setelah Pemekaran Daerah
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Target (1)	Realisasi (2)	Rasio (3)	Kriteria (4)
2003	1.124,13	1.217,38	108%	Sangat Efektif
2004	2.054	2.489,91	121%	Sangat Efektif
2005	3.229,50	5.162,54	160%	Sangat Efektif
2006	6.140	7.135,93	119%	Sangat Efektif
2007	7.531,86	9.151,25	122%	Sangat Efektif
2008	8.372	13.341,78	159%	Sangat Efektif
2009	8.917	12.263,18	138%	Sangat Efektif
2010	10.030	14885	148%	Sangat Efektif
2011	12.921	17.048	132%	Sangat Efektif
2012	15.096	17.579	116%	Sangat Efektif
2013	15.096	11.331,08	75%	Kurang Efektif
2014	18.854	26.678	141%	Sangat Efektif
Rata-rata			128,25%	Sangat Efektif

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Pada tahun 2002 salah satu daerah dari Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kota Administratif Pariaman dimekarkan menjadi Kota Pariaman, dimana Kota Pariaman diambil dari sebagian wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang ditandai dengan keluarnya UU No. 12 tahun 2002. Tabel diatas menunjukkan pengukuran rasio efektifitas PAD Kota Pariaman setelah pemekaran daerah yaitu tahun 2003-2014. Hasil menunjukkan rata-rata pengukuran rasio pada tahun 2003-2014 yaitu sebesar 128,25%, dimana hasil tersebut masuk kedalam kriteria sangat efektif, yang artinya penerimaan PAD lebih besar dari target yang telah ditetapkan dan potensi PAD Kota Pariaman setelah pisah wilayah dengan Kabupaten Padang Pariaman ternyata memberikan hasil yang baik dari segi pengukuran rasio efektifitas PAD.



- b. Perbandingan Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman

Tabel 4.3.4

**Perbandingan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman,
dan Kota Pariaman Tahun 2010-2014**

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Target (1)	Realisasi (2)	Rasio Efektifitas (3)	Kriteria (4)
Kabupaten Kepulauan Mentawai				
2010	26.285	28.324	108%	Sangat Efektif
2011	26.119	37.725	144%	Sangat Efektif
2012	32.710	34.639	106%	Sangat Efektif
2013	32.480	31.302	96%	Efektif
2014	39.438	36.444	92%	Efektif
Rata-rata			109%	Sangat Efektif
Kabupaten Padang Pariaman				
2010	23.800	24.706	104%	Sangat Efektif
2011	28.698	27.073	94%	Efektif
2012	40.097	31.287	78%	Kurang Efektif
2013	40.075	42.620	106%	Sangat Efektif
2014	56.520	72.879	129%	Sangat Efektif
Rata-rata			102%	Sangat Efektif
Kota Pariaman				
2010	10.030	14885	148%	Sangat Efektif
2011	12.921	17.048	132%	Sangat Efektif
2012	15.096	17.579	116%	Sangat Efektif
2013	15.096	11.331,08	75%	Kurang Efektif
2014	18.854	26.678	141%	Sangat Efektif
Rata-rata			123%	Sangat Efektif
Rata-rata Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Padang Pariaman, dan Kota Pariaman			111%	Sangat Efektif

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas penerimaan PAD ketiga daerah berfluktuasi setiap tahunnya. Kabupaten Kepulauan Mentawai pada umumnya dari tahun 2010-2014 memiliki rasio efektifitas diatas 100% kecuali pada tahun 2013 dan 2014, karena pada tahun tersebut rasio efektifitas Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan dibawah 100% dimana rasionya sebesar 96% dan 92%. Akan tetapi rasio efektifitas PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap memiliki rata-rata diatas 100%. Dimana rata-rata efektifitas penerimaan PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2010-2014 ialah sebesar 109%. Dari kriteria yang ditetapkan oleh Rochmah (2012), tingkat efektifitas penerimaan PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dikatakan sangat efektif. Sedangkan pada Kabupaten Padang Pariaman, pada umumnya rasio efektifitas daerah ini tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu diatas 100%, akan tetapi pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan dimana rasio efektifitasnya sebesar 94% dan 78%. Secara rata-rata rasio efektifitas Kabupaten Padang Pariaman berada dibawah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 102% yang mana dapat diklasifikasikan sangat efektif. Hampir sama dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Padang Pariaman, pada Kota Pariaman rata-rata rasio efektifitas tahun 2010-2014 diatas 100%, akan tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan rasio sebesar 75%. Secara rata-rata rasio efektifitas Kota Pariaman berada diatas Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 123%.



Besarnya rasio efektifitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman dan, Kota Pariaman berada di atas 100%, besarnya rasio efektifitas mengindikasikan bahwa rendahnya target yang ditetapkan walaupun sebenarnya kota tersebut memiliki potensi penerimaan PAD yang lebih besar dari target yang telah ditetapkan dan disimpulkan bahwa rata-rata rasio efektifitas penerimaan PAD tertinggi ialah Kota Pariaman.

4.4 Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim, 2012). Dari rumus yang telah diformulasikan diperoleh hasil sebagai berikut:



a. Perkembangan Setelah Pemekaran Daerah

Tabel 4.4.1

**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Setelah Pemekaran Daerah**

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Pendapatan Lain Yang Sah	Rasio	Keterangan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2002	3.588,98	111.439,27	3.524,5	3%	Rendah Sekali
2003	5.570	119.372,3	5.570	4%	Rendah Sekali
2004	12.368,36	128.506,45	2.403,88	9%	Rendah Sekali
2005	14.674,74	160.487,32	3.984,95	9%	Rendah Sekali
2006	15.320,43	256.942,07	4.873,20	5%	Rendah Sekali
2007	17.580,48	310.373,96	5.000	6%	Rendah Sekali
2008	245.825	344.817	10.200	6,9%	Rendah Sekali
2009	229.580	352.054	11.810	6,3%	Rendah Sekali
2010	26.285	339.519	5.262	8%	Rendah Sekali
2011	26.119	392.251	22.182	6%	Rendah Sekali
2012	32.710	428.503	12.557	7%	Rendah Sekali
2013	32.480	566.700	15.711	6%	Rendah Sekali
2014	39.438	650.297	30.230	6%	Rendah Sekali
Rata-rata				6,3%	Rendah Sekali

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Dimekarkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 1999 yang didasari dengan UU No. 49 tahun 1999 memberikan dampak positif terhadap perkembangan pemerintahan, perdagangan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dimekarkannya kabupaten ini, artinya pemerintah daerah berhak mengatur dan memiliki wewenang atas daerahnya. Salah satu wewenang nya adalah mengatur keuangan

daerah atau memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seperti yang telah pada tabel diatas, salah satu cara mengukur kinerja keuangan daerah yaitu berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah. Pada rasio ini hasil menunjukkan bahwa pada tahun 2002-2014 rasio mengalami fluktuasi, rata-rata pengukuran tahun 2002-2014 menunjukkan rasio sebesar 6,3%, dimana menurut Rochmah (2012), rasio ini masuk kedalam kriteria sangat rendah, yang artinya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat baik dari segi pembiayaan ataupun pelayanan masyarakat walaupun telah dilakukannya pemekaran daerah.

Tabel 4.4.2
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Setelah Pemekaran Daerah

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Pendapatan Lain Yang Sah	Rasio	Keterangan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2002	6.085,71	18.252,02	625	3,2%	Rendah Sekali
2003	8.077,73	192.872,48	1.602,59	4%	Rendah Sekali
2004	9.559,38	216.692,04	3.135,38	4%	Rendah Sekali
2005	1.027,02	222.279,38	3.160	0,9%	Rendah Sekali
2006	12.169,71	364.206,23	3.665	3%	Rendah Sekali
2007	13.232,60	563.228,50	4.265	2%	Rendah Sekali
2008	17.007	483.715	7.065	3%	Rendah Sekali
2009	21.510	494.984	8.615	4,3%	Rendah Sekali
2010	23.800	489.189	52.934	4%	Rendah Sekali
2011	28.698	553.897	93.247	4%	Rendah Sekali
2012	40.097	641.215	86.468	6%	Rendah Sekali
2013	40.075	752.487	109.734	5%	Rendah Sekali
2014	56.520	809.705	204.260	6%	Rendah Sekali
Rata-rata				3,8%	Rendah Sekali

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Setelah dimekarkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 1999 yang artinya mengurangi sebagian wilayah dari Kabupaten Padang Pariaman. Tabel diatas menunjukkan pengukuran rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Padang Pariaman setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai bukan lagi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Hasil pengukuran rasio tahun 2002-2014 menunjukkan rata-rata rasio sebesar 3,8%, dimana hasil tersebut masuk kedalam kriteria sangat rendah, yang artinya pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman masih sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat meskipun telah dilakukannya pemisahan dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 4.4.3
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pariaman Setelah
Pemekaran Daerah

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Pendapatan Lain Yang Sah	Rasio	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2003	1.124,13	37.935	170	3%	Rendah Sekali
2004	2.054	84.336	509	2%	Rendah Sekali
2005	3.229,5	11.621	1.727,5	2,4%	Rendah Sekali
2006	6.140	203.289,19	2.690	3%	Rendah Sekali
2007	7.531,86	244.101,59	3.964,16	3%	Rendah Sekali
2008	8.372	278.698	4.964,16	3%	Rendah Sekali
2009	8.917	288.264	4.279	3%	Rendah Sekali
2010	10.030	275.272	5.557	4%	Rendah Sekali
2011	12.921	300.193	22.068	4%	Rendah Sekali
2012	15.096	343.999	39.303	4%	Rendah Sekali
2013	15.096	395.168	48.094	3%	Rendah Sekali
2014	18.854	438.662	56.308	4%	Rendah Sekali
Rata-rata				3,2%	Rendah Sekali

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Pada tahun 2002 salah satu daerah dari Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kota Administratif Pariaman dimekarkan menjadi Kota Pariaman, dimana Kota Pariaman diambil dari sebagian wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang ditandai dengan keluarnya UU No. 12 tahun 2002. Tabel diatas menunjukkan pengukuran rasio kemandirian keuangan daerah Kota Pariaman setelah pemekaran daerah yaitu tahun 2003-2014. Hasil menunjukkan rata-rata pengukuran rasio pada tahun 2003-2014 yaitu sebesar 3,2%, dimana hasil tersebut masuk kedalam kriteria rendah sekali, yang artinya pemerintah daerah Kota Pariaman masih sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat baik dari segi pembiayaan maupun pelayanan masyarakat walaupun telah dilakukannya pemekaran daerah.

- b. Perbandingan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman



Tabel 4.4.4

**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman**

Tahun 2010-2014

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Pendapatan Lain-lain yang Sah	Kemandirian Keuangan Daerah	Kriteria
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten Kepulauan Mentawai					
2010	26.285	339.519	5.262	8%	Rendah Sekali
2011	26.119	392.251	22.182	6%	Rendah Sekali
2012	32.710	428.503	12.557	7%	Rendah Sekali
2013	32.480	566.700	15.711	6%	Rendah Sekali
2014	39.438	650.297	30.230	6%	Rendah Sekali
Rata-rata				7%	Rendah Sekali
Kabupaten Padang Pariaman					
2010	23.800	489.189	52.934	4%	Rendah Sekali
2011	28.698	553.897	93.247	4%	Rendah Sekali
2012	40.097	641.215	86.468	6%	Rendah Sekali
2013	40.075	752.487	109.734	5%	Rendah Sekali
2014	56.520	809.705	204.260	6%	Rendah Sekali
Rata-rata				5%	Rendah Sekali
Kota Pariaman					
2010	10.030	275.272	5.557	4%	Rendah Sekali
2011	12.921	300.193	22.068	4%	Rendah Sekali
2012	15.096	343.999	39.303	4%	Rendah Sekali
2013	15.096	395.168	48.094	3%	Rendah Sekali
2014	18.854	438.662	56.308	4%	Rendah Sekali
Rata-Rata				4%	Rendah Sekali
Rata-rata Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Padang Pariaman, dan Kota Pariaman				5%	Rendah Sekali

Sumber : DJPK Kemenkeu RI (data diolah)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kemandirian daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi atau mengalami perubahan, berbeda

dengan Kota Pariaman yang dari tahun 2010-2014 tidak mengalami perubahan kecuali pada tahun 2013 saja. Rasio Kemandirian daerah Kota Pariaman pada tahun 2010-2014 memiliki rata-rata 4%, dimana angka tersebut menurut Rochmah (2012), menunjukkan pola hubungan kemandirian Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat memiliki kriteria sangat rendah. Kriteria sangat rendah menggambarkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah. Sedangkan pola hubungan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2010-2014 memiliki rata-rata yang lebih tinggi dari Kota Pariaman, dimana Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki rata-rata 7% yang berarti juga memiliki kriteria sangat rendah. Sementara itu, Kabupaten Padang Pariaman memiliki rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 5% tetapi masih dengan kriteria yang sama yaitu sangat rendah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata rasio kemandirian ketiga daerah tersebut pada tahun 2010-2014 memiliki pola hubungan sangat rendah. Dari data tersebut diketahui bahwa daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial dikarenakan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman.

